

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dalam perlindungan hukum terhadap diplomat Malaysia di Korea Utara tidaklah efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya itikad yang kurang baik dari Pemerintah Korea Utara dengan menahan diplomat Malaysia. Padahal pada dasarnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku Pemerintah Korea Utara harus menghormati kekebalan hukum yang dimiliki oleh setiap diplomat negara pengirim.

Dalam hal ini Korea Utara gagal dalam menjalankan Pasal 29 karena menahan diplomat Malaysia. karena dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dikatakan bahwa pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat ditahan dalam bentuk apapun. Negara Penerima harus memperlakukan diplomat secara khusus bahkan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diplomat. Penangkapan dan penahanan diplomat Malaysia oleh Korea Utara tidak sejalan dengan Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang kekebalan yurisdiksi diplomat di Negara Penerima yang mengatakan bahwa

diplomasi Negara Pengirim harus dihormati dan diperlakukan baik oleh Negara Penerima sejak dia menginjakkan kaki di Negara Penerima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta kesimpulan di atas dianjurkan saran sebagai berikut :

Agar penahanan diplomat tidak terjadi lagi, maka harus ada langkah-langkah untuk pencegahan yang harus dilakukan oleh Malaysia diantaranya, dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator sekaligus mediator yang sebelumnya telah dipercayai oleh kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jika hal ini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan maka Malaysia bisa mengambil tindakan lain dengan menurunkan tingkat hubungan diplomatik antara kedua negara dengan menunjuk atase atau dibawahnya. Hal terakhir yang dilakukan jika cara tersebut gagal adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara jika hal itu dirasa oleh pihak Malaysia sebagai langkah terakhir dalam mengakhiri konflik setelah semua pendekatan diplomatisnya dilakukan. Hal ini dilakukan demi kepentingan negara Malaysia dalam melindungi warganya serta menjunjung tinggi nilai aturan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Charles A. Mclelland, 1981, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, Rajawali, Jakarta.
- Chris Brown dan Kirsten Ainley, 2005, *Understanding International Relations*, Palgrave Macmillan, Cina.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya* Cetakan Pertama, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Ernest Satow, 1979, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Longman Group Limited, London.
- Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*. Oxford University press.
- Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, penerbit Djambatan, Jakarta.
- Malcolm N Shaw, 1991, *International Law* , Cetakan Ketiga, Penerbit Grotius Publications, Cambridge.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia* Cetakan Pertama, Penerbit Setara Press, Malang.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia, Malang
- Starke .J.G .penerjemah ; Djajaatmadja, Bambang iriana, 2008, *Pengantar Hukum Internasional* (edisi kesepuluh), Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler jilid1*, Penerbit PT Tatanusa , Jakarta.
- Suwardi Wiriatmadja, 1988, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Syahmin AK, 1998, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Penerbit Armico, Bandung.

Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, 1986, *Introduction To International Relations*, Prentice Hall, New Jersey.

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Laks Bang Justitia, Surabaya.

Jurnal :

Adriaan Perrels, 2001, “*Efficiency and Effectiveness of Policy Instruments: Concepts and Practice*” , Workshop on Good Practices in Policies and Measures, 8-10 October 2001, *Government Institute of Economic Research (VATT)*.

Andre da Rocha Ferreira , 2013, *Formation and Evidence of Customary International Law.*, 2013 ,UFRGS model United Nations Journal.

AnthonyD'Amato, 2010, "*The Concept of Special Custom in International Law*" ,November 1972 *Faculty Working Papers*, Northwestern University School of Law.

Daniel M. Bodansky ,1995, “*The Concept of Customary International Law*”, University of Washington School of Law, Michigan Journal of International Law.

Jean-Marie Henckaerts, 2005, *Study on Customary International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict*, 31 march 2005, International Committee of the Red Cross.

Kevin Gerson Inkiriwang, 2015, *Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dalam Mengatasi Konflik antar Negara, Lex et Societatis, Vol. III, No. 1, Jan 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.*

Laurence R. Helfer/Ingrid B. Wuerth, 1995, *Custom, Power and the Power of Rules*, November, 1995, Michigan Journal of International Law.

Mark E. Villiger, 1997, *Customary International Law and Treaties: A Manual on the Theory and Practice of the Interrelation of Sources*, October 1997, The European Court of Human Rights.

N.C.H. Dunbar, 1980, *The Myth of Customary International Law*, Australasian Legal Information Institute, University of Tasmania Journal.

Noora Arajärvi, 2013, "Changing Customary International Law and the Fluid Nature of *Opinio Juri*", The Role of *Opinio Juris* Customary International Law 12-13- July Draft Paper, Duke University.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol opsionalnya.

Keputusan Presiden no 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan republik Indonesia di luar negeri.

Perjanjian Internasional :

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973.

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

Vienna Conventions on the Law of Treaties 1969.

Putusan Hukum :

www.icj-cij.org/files/case-related/64/6293.pdf , diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

Internet:

<http://kbbi.web.id/lindung> , diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

<http://thelawdictionary.org/effectiveness/> , diakses 31 Maret 2017.

<http://thelawdictionary.org/effectiveness/> , diakses 31 Maret 2017.

<http://kbbi.web.id/lindung> , diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

<http://www.bbc.com/news/world-asia-39189381> , diakses pada tanggal 29 Mei 2017.

<http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/un-to-facilitate-repatriation-of-malaysian-staff-in-north-korea#WRIW2u8UStQhJtdY.97> diakses pada tanggal 22 September 2017.

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/11681502/Why-is-Julian-Assange-still-inside-the-embassy-of-Ecuador.html> diakses pada tanggal 13 November 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170320115707-113-201362/diplomat-as-diusir-selandia-baru-karena-kejahatan-serius/> diakses pada tanggal 13 November 2017.

<http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/un-to-facilitate-repatriation-of-malaysian-staff-in-north-korea#WRIW2u8UStQhJtdY.97> diakses tgl 28 Agustus 2017.

<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/customary-law-q-and-a-150805.htm#top> diakses pada tanggal 14 November 2017.

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/17/07/20/ote6qt-buntut-kasus-spionase-kuwait-usir-sejumlah-diplomat-iran> ,diakses pada tanggal 20 November 2017.

<https://international.sindonews.com/read/1209220/41/moskow-diplomat-rusia-yang-diusirkorban-pertikaian-politik-di-moldova-1496121163> ,diakses pada tanggal 20 November 2017.

<https://news.detik.com/internasional/3595806/ratusan-diplomat-as-diusir-trump-malahberterima-kasih-pada-putin> ,diakses pada tanggal 27 November 2017.

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iii-3&chapter=3&lang=en,diakses pada tanggal 24 November 2017.

<https://www.nytimes.com/2017/03/07/world/asia/kim-jong-nam-north-korea-malaysia-travel-ban.html> ,diakses pada tanggal 29 November 2017.

<https://apnews.com/8636b17d902445a6b61a6555cd96ce7f> ,diakses pada tanggal 29 November 2017.

